

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembiayaan yang didanai oleh bank syariah merupakan bentuk investasi¹ yang memerlukan waktu lama dan secara berangsur-angsur dana yang diinvestasi tersebut akan kembali kepada bank. Secara umum bentuk-bentuk pembiayaan yang didanai oleh bank syariah adalah jual beli, sewa, bagi hasil dan penyertaan modal atau kemitraan. Jangka waktu pembiayaan disepakati oleh pihak bank dengan pembiayaan tersebut.

Secara umum pembiayaan dapat disetujui oleh bank bila nasabah menyertai permohonan dengan jaminan (*collateral*) yang layak. Jaminan tersebut berupa harta benda milik debitur atau pihak ketiga yang diikat sebagai alat pembayar jika terjadi wanprestasi terhadap bank syariah. Jaminan yang diberikan oleh debitur kepada bank syariah dibutuhkan untuk pembayaran hutang seandainya terjadi wanprestasi terhadap pembiayaan yang telah diberikan oleh bank dengan cara menguangkan atau menjual jaminan tersebut melalui mekanisme yang telah ditetapkan. Dengan demikian pada saat proses penilaian terhadap kelayakan pembiayaan kepada calon nasabah debiturnya, jaminan ini menjadi indikator penentuan yang digunakan oleh bank untuk menilai dan kelayakan nasabah debitur memperoleh jumlah pembiayaan yang akan diberikan dan juga jangka waktunya. Dengan adanya jaminan tersebut pihak bank syariah sebagai kreditur akan memiliki. Untuk

¹ UU No. 21 Tahun 2008 membedakan investasi dengan pembiayaan

lebih jelasnya peneliti menyajikan data jumlah nasabah di BMT AL-Hidayah pada tahun 2015-2018 dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1.1
Jumlah Nasabah Gabungan antara Murabahah dan Mudharabah di BMT AL-Hidayah dari tahun 2015 - 2018

TAHUN	MURABAHAH	MUDHARABAH	JUMLAH
2015 – 2016	20	100	120
2016 – 2017	43	135	178
2017 – 2018	140	13	153

Ket: Sumber dari pihak Manajer BMT Al-Hidayah

Untuk mengantisipasi kerugian yang mungkin saja timbul dalam kegiatan pembiayaan, bank harus menetapkan kebijakan sebagai langkah antisipatif sedini mungkin, yaitu sejak mempertimbangkan memberikan pembiayaan yaitu dengan adanya jaminan yang dimiliki oleh nasabah. Adapun bentuk jaminan yang ditentukan oleh BMT AL-Hidayah yaitu BPKB dan sertifikat rumah apabila disetujui oleh pusat. Ketentuan jaminan dalam hukum positif Indonesia tidak dapat diterapkan begitu saja pada perbankan syariah, tanpa mengkaji dan menganalisis ketentuan hukum Islam, karena bank syariah tetap harus menerapkan syariah compliant dalam sistem dan operasionalnya. Untuk pembiayaan musyarakah dan mudharabah, konsep fikih muamalat tidak mengenal adanya keharusan penyertaan jaminan dari para pihak, dan tidak ada pendapat ulama tentang kebolehan meminta jaminan dari peserta kongsi dan juga mudharib. Akad mudharabah dan musyarakah bertujuan untuk bekerjasama investasi untuk mendapatkan keuntungan, yang

seharusnya sejak dari awal sudah dilandasi rasa saling percaya dari para partner dan juga mitra kerjanya.

Sebagai sahibul mal dalam pembiayaan mudharabh harus memiliki penilaian tentang kepercayaan dan amanah kepada calon nasabah debiturnya. Oleh karena itu para pemilik dana sebagai pihak yang memiliki dana dan memberikan pembiayaan atau ikut serta mendanai suatu perkongsian usaha komersil mengucurkan dana pembiayaan untuk investasi harus didasarkan dari usaha yang telah atau sedang dijalankan oleh nasabah debiturnya untuk memastikan kembalinya modal yang telah diinvestasi pada usaha nasabah debiturnya dan juga porsi keuntungan dengan cara bagi hasil dengan nasabah debiturnya.

Dalam rule fikih muamalat pemilik dana dan pihak perbankan syariah sebagai pihak intermediasi tidak dapat menuntut calon nasabah debitur untuk menyerahkan barang jaminan, karena hal tersebut bukan prioritas yang harus dipertimbangkan dalam pemberian dana pembiayaan baik untuk produk mudharabah maupun musyarakah. Ada hal lain yang lebih penting harus dinilai oleh pemilik dana dan prospek usaha yang dibiayai oleh pihak penyanggah dana pembiayaan. Namun pihak bank syariah tetap harus melindungi dana nasabah yang dikelolanya sehingga tidak mungkin memberikan pembiayaan bila tidak disertai barang jaminan. Dengan demikian

terjadi kesenjangan antara konsep fikih dengan sistem operasional perbankan.²

Dengan analisis data yang objektif diharapkan akan diperoleh pembahasan akurat dan valid sebagai jawaban terhadap semua rumusan masalah yang telah dibuat dalam penelitian ini. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini berjudul **“Analisis Implementasi Agunan pada Pembiayaan di BMT Al-Hidayah Kawalu Tasikmalaya”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka penulis mengemukakan pokok masalah. Bagaimana Analisis implementasi Agunan pada Pembiayaan di BMT Al-Hidayah Kawalu Tasikmalaya?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok masalah diatas tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan penjelasan mengenai agunan terhadap akad Mudharabah dan Murabahah yang diterapkan di BMT Al-Hidayah jenisnya apa saja, guna untuk kenyamanan bagi pihak-pihak yang bertransaksi. Supaya pihak BMT dan nasabah akan mendapat kepastian hukum.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki kegunaan kepada dua pihak yaitu bagi penulis dan bagi para praktisi atau para akademisi.

² Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*, cet. ke-1 revisi, (Yogyakarta: UII Press, 2014), hlm. 157

1. Bagi penulis
 - a. Penelitian ini akan semakin menambah khazanah ilmu pengetahuan terutama dalam hal kontribusi lembaga syariah terhadap kesejahteraan masyarakat
 - b. Penelitian ini dapat menambah wawasan penulis mengenai penggunaan sistem akad Mudharabah
2. Bagi Praktisi dan Akademisi
 - a. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai salah satu sumber referensi bagi para praktisi perbankan syariah untuk meningkatkan kesejahteraan melalui pembiayaan berbasis syariah.
 - b. Bagi para akademisi dapat memanfaatkan penelitian ini sebagai salah satu pijakan penelitian bahwa pembiayaan yang dilakukan perbankan syariah khususnya pada BMT Al-Hidayah saat ini kurang berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.